

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI ACEH BESAR
(Studi di Kec. Blang Bintang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SYARFINA BAHIRAH

NIM. 200101017

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI ACEH BESAR
(Studi di Kec. Blang Bintang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

SYARFINA BAHIRAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101017

جامعة الرانيري

AR-RANIRY
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI ACEH BESAR

(Studi di Kec. Blang Bintang)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juli 2024 M
Rabu, 4 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Mursyid, S. Ag., M. Hi

NIP. 197702172005011007

Penguji I,


Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP : 198101222014032001

Penguji II,


Drs. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001



Muntaznur, S.I.P, MA

NIP. 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 19780917200911006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fb@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syarfina Bahirah
NIM : 200101017
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2024

Yang Menyatakan


AR - RANIRY
AL-FALAH
27 APR 2024 10:56:30

(Syarfina Bahirah)

ABSTRAK

Nama : Syarfina Bahirah
Nim : 200101017
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang)
Tanggal Sidang : 10 Juli 2024
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Dispensasi Nikah, Nikah Dini, Faktor Nikah dibawah Umur*

Hukum perkawinan Indonesia menentukan bahwa batas usia nikah bagi pasangan laki-laki dan perempuan dinaikkan dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini ingin meneliti apakah terjadi peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan usia perkawinan tersebut, sehingga yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimana tingkat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar?, *kedua* faktor apa yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar?, *ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang terjadi peningkatan hanya pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan kondisi *Covid-19*. Adapun faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah dikarenakan adanya faktor tekanan ekonomi yang dirasakan orang tua yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka lebih cepat sebagai tanggapan terhadap beban finansial yang meningkat, faktor putusnya pendidikan, media massa, serta perubahan undang-undang mengenai usia perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga mempengaruhi keputusan orang tua dalam menentukan usia perkawinan yang ideal. Dalam Islam tidak ada ketentuan tentang batasan usia perkawinan, namun usia perkawinan yang matang diharapkan mendukung keharmonisan keluarga, sehingga perlu dirumuskan konsep yang ideal dalam menetapkan usia perkawinan tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT karena pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat agar bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang) ini melalui berbagai proses yang panjang. terselesaikannya skripsi ini tentu berkat dukungan dan doa dari banyak pihak yang membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu penulis berupa bimbingan, ilmu dan pengalaman, masukan, dan arahan kepada penulis dengan fikiran yang penuh dengan keiklasan serta kesabaran selama berjalannya Tugas Akhir ini. Berkat arahan yang diberikan oleh beliau maka penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Bapak.
2. Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis dengan fikiran yang penuh dengan keiklasan serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Ibu.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua prodi Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Aulil Amri., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang memberikan ilmu, saran, dan evaluasi selama dalam proses perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang berharga serta staf yang telah banyak membantu selama menjalani masa perkuliahan.
8. Teristimewa, ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya Bapak Sulaiman dan Ibu Nuraini yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ketahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk penulis, selalu memberi semangat, serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis disetiap langkah.
9. kepada cinta kasih kedua saudara-saudari saya, Ira Mauliana dan Ilham Fadhilah. Terima kasih atas segala doa dan dukungan secara moril maupun materil yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
10. Kepada keponakan tercinta saya Ahmad Taqi Shakil, terima kasih atas kelucuan dan tingkah yang terkadang membuat penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
11. Kepada sahabat tercinta saya Home Squad, terimakasih untuk rasa cinta, kasih sayang, kekeluargaan selama di perkuliahan penulis dari awal semester dua hingga saat ini.
12. Terimakasih untuk diri saya sendiri Syarfina Bahirah, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari segala rintangan. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan dalam

mengerjakan tugas akhir ini. Semoga saya selalu rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya, tetap semangat kamu pasti bisa.

Akhir salah dan khilaf adalah sifat manusiawi yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kemajuan skripsi ini dimasa yang akan datang, semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan yang luas bagi kita semua.



Banda Aceh, 2024
Peneliti,

Syarfina Bahirah
200101017

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987**

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ..آ	fathah dan ya	ai	a dan u
و ..آ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى ..ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ..و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
طَلْحَةَ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٍ *syai'un*
- النُّوءِ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa *Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Transliterasi Konsonan
Tabel 2	Tabel Transliterasi Vokal Konsonan
Tabel 3	Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Tabel 4	Tabel Transliterasi Maddah
Tabel 5	Tabel Peristiwa Nikah dan Dispensasi Nikah
Tabel 6	Tabel Pengabulan dan Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar
Tabel 6	Tabel Data Pasangan Dispensasi Nikah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Penelitian di KUA Kecamatan Blang Bintang
- Lampiran 3 Surat Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho
- Lampiran 4 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2023
- Lampiran 5 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2022
- Lampiran 6 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2021
- Lampiran 7 Salinan Penetapan Dispensasi Tahun 2020
- Lampiran 8 Protokol Wawancara di KUA
- Lampiran 9 Protokol Wawancara di Gerai Mahkamah Syar'iyah Jantho
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas Data.....	17
6. Teknis Analisis Data	17
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Perkawinan Usia Dini dan Dispensasi Nikah.....	19
B. Landasan Hukum Dispensasi Nikah.....	22
C. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	25
D. Syarat Pemberian Dispensasi Nikah.....	33
 BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN BLANG BINTANG	 34
A. Gambaran Umum Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.....	.34
B. Tingkat Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	36
C. Faktor yang mempengaruhi Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ...	39
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ...	44
 BAB IV PENUTUP	 52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
 DAFTAR PUSTAKA	 53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan Indonesia batasan minimal usia nikah bagi pasangan laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun. Namun dalam realitas yang terjadi di masyarakat saat ini, masih banyak sekali yang melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan dalam Perundang-undangan dengan berbagai faktor dan alasan. Ketentuan mengenai batasan usia nikah telah diatur berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, dimana pada Undang-undang sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 batas minimal usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.¹

Persoalan pernikahan dini ini menimbulkan akibat hukum adanya pemberian dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non-Muslim. Persoalan dispensasi nikah adalah solusi yang diberikan bagi calon suami istri yang belum memenuhi syarat umur perkawinan.

Firman Allah SWT dalam QS.an-Nisa(4): 6 sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء: ٦)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa

¹UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”(QS. An-Nisa’ [4]: 6)

Alquran memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang seharusnya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.²

Pembebasan perkawinan di bawah usia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7(2), yang berbunyi:“ Dalam perihal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat memohon dispensasi kepada pengadilan maupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki ataupun perempuan”. Apabila kedua mempelai ataupun salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya bisa memohon dispensasi kepada pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan disertai dengan alibi yang sangat mendesak serta fakta pendukung yang cukup. Dengan demikian, meskipun perkawinan di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan, namun syarat tersebut tidak absolut serta kaku.³

Dalam konsep hukum Islam tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan

²Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Maktabah Dar-al Salam, Kairo, 1990, Juz IV, hlm.387.

³Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg),” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (October 4, 2022): 199–216, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.

melainkan menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia sudah baligh.⁴ Ada batasan yang berbeda bagi seorang anak untuk dikatakan dewasa. Menurut hukum Islam, seorang anak laki-laki dikatakan telah mencapai pubertas ketika ia mengalami mimpi basah dan seorang gadis telah menstruasi.⁵

Menurut Imam Syafi'i, seseorang dikatakan sudah cukup umur untuk menikah ketika laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 15 tahun. Untuk mengetahui kematangan balighnya seseorang, Imam Syafi'i menggunakan pertumbuhan bulu-bulu pada ketiak sebagai indikatornya. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan Imam Syafi'i bahwa umur 15 tahun juga merujuk pada usia yang relevan dalam konteks jihad (berpartisipasi dalam perang dalam pembelaan agama Allah SWT) sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan pada usia tersebut, hukuman hadd (denda) juga telah berlaku.⁶

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia perkawinan di atas berbeda dengan realitas yang terjadi di dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Realitasnya, ketentuan usia perkawinan yang terdapat dalam undang-undang masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Hal tersebut bisa dilihat dari masih banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Kebijakan tersebut dilakukan tentu dengan berbagai pertimbangan hukum.

Adapun alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diantaranya belum tercukupinya

⁴Fachrurazi Azis, Muh. Jamal Jamil. "Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1A", *Al-Qadauna 2* Edisi Khusus (Oktober, 2021), hlm.710.

⁵Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau 2*, No. 1 (2015), hlm.30.

⁶Supriadi, *Perbandingan Mazhab: Sebuah Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.26.

ketentuan usia minimal perkawinan, telah berpacaran begitu lama ataupun memiliki hubungan yang terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke jalur yang salah dan juga alasan lainnya dikarenakan faktor ekonomi. Permohonan dispensasi nikah yang diputuskan oleh pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematangan psikologis erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan yang melangsungkan pernikahan usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental dari salah satu atau kedua pasangan. Dalam hal ini terkait dengan prinsip yang dipegang teguh oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia yaitu kematangan dari kedua calon mempelai agar mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh generasi yang baik.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Besar, pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur terjadi dengan berbagai alasan. Alasan yang umum diajukan adalah telah menjalinnya hubungan yang lama dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan ekonomi. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan mengenai dispensasi nikah yang terjadi di kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar berjumlah 9 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dari tahun 2020 hingga 2023 berjalan. Pada tahun 2020 jumlah pasangan yang mengajukan permohonan berjumlah 3 pasangan. Pada tahun 2021 jumlah pasangan yang mengajukan permohonan berjumlah 3 pasangan. Kemudian pada tahun 2022 pasangan yang mengajukan permohonan berjumlah 2 pasangan dan pada tahun 2023 berjalan yang mengajukan permohonan berjumlah 1 pasangan. Dari data awal yang peneliti dapatkan

pengajuan permohonan dispensasi nikah meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar?
2. Faktor apa yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar

D. Kajian Pustaka

Penulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar. Ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di lapangan, khususnya di kecamatan

Blang Bintang kabupaten Aceh Besar. Beberapa penelitian terdahulu mengenai dispensasi nikah.

Pertama, skripsi ini ditulis oleh Gusti Nadya Nurhalisa dengan judul “Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di pengadilan agama sampit” tahun 2020. Skripsi ini membahas bagaimana pengaruhnya Undang-undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU Nomor 16 tahun 2019. Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa Revisi Undang-undang; Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang; Perkawinan; Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-undang tersebut serta karena banyaknya hubungan diluar nikah yang menyebabkan kehamilan.⁷

Kedua, artikel yang ditulis oleh Kamarusdiana dengan judul “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat” yang diterbitkan oleh SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i tahun 2022. Fokus pada jurnal ini ialah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah serta dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu dan menganalisis penetapan putusan perkara dispensasi nikah dari perspektif Undang-Undang Perlindungan anak. Pada penelitian ini ditemukan bahwa faktor terbesar penyebab sejumlah masyarakat Indramayu mengajukan dispensasi nikah adalah karena alasan hamil terlebih dahulu,

⁷Gusti Nadya Nurhalisa, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit,” Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

pergaulan intim dan khawatir terjadi perbuatan yang terlarang serta telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga.⁸

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Herviani, Femilya, Zuhriah, Erfaniah Yasin, dan Raden Cecep Lukman dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang” yang diterbitkan oleh Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains tahun 2022. Artikel ini berfokus tentang landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, landasan hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan khawatir jika ditolak keburukan yang timbul akan lebih besar. Kedua, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem dalam sistem hukum masih saling bertabrakan, struktur dan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir “alasan sangat mendesak”, dan juga dari segi budaya hukum yang masih belum seimbang yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya hukum hakim masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah dalam menangani perkara dispensasi nikah, yaitu cenderung cepat dan tidak banyak pertimbangan.⁹

Keempat, artikel ini ditulis oleh Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi Octasari, Astrie, Julia, J. Abubakar, dan Kirana dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara

⁸Kamarusdiana Kamarusdiana, “Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388>.

⁹Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

Timur Kota Palopo” yang diterbitkan oleh jurnal *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* tahun 2022. Fokus pada jurnal ini ialah bahwa tingkat persentase yang melakukan pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur hanya sekitar 20% yang sebagian besar alasannya dikarenakan hamil di luar nikah. Adapun implementasi dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dimana pengajuan dispensasi nikah disini diajukan oleh orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita yang dilakukan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Faktor penghambat atau kendala dalam implementasi dispensasi nikah ini ialah terkait masalah waktu. Maksudnya, waktu penetapan pernikahan dimana jarak antara sidang di pengadilan dengan tanggal pernikahan sangat berdekatan yang mengakibatkan proses pengadilan belum selesai namun waktu pernikahan telah tiba sehingga saling berbenturan waktu.¹⁰

Kelima, artikel ditulis oleh Zaini dan Muhibuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tingginya Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19 Kota Pekanbaru Tahun 2021” yang diterbitkan oleh jurnal *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* tahun 2023. Fokus pada artikel ini ialah bahwasanya dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, Apa Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021. Kedua, Apa Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021.¹¹

¹⁰Muhammad Kurniawan Budi Wibowo et al., “Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2022, <https://doi.org/10.54090/hukmu.76>.

¹¹Muhibuddin Zaini, “Tinjauan Yuridis Tentang Tingginya Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19 Kota Pekanbaru Tahun 2021,” *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.436>.

Keenam, artikel yang dituliskan oleh Binnuril Haqqil Ba'its dengan judul “Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban” yang diterbitkan oleh *Sakina: Journal of Family Studies* tahun 2022. Jurnal ini berfokus bahwasanya Desa Gaji adalah salah satu desa yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban daripada desa-desa lain di Kecamatan Kerek. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban yang pertama, perjodohan antar orang tua. Kedua, kebiasaan yang mengharuskan untuk menikah setelah lulus SMP bagi perempuan. Ketiga, hubungan yang sudah sangat erat dan mendesak sehingga harus segera dinikahkan. Pendapat dari tiga tokoh masyarakat Desa Gaji yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Modin mengatakan bahwa usia ideal menikah untuk para perempuan di Desa Gaji sekitar umur 21 tahun.¹²

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Rafid.A dengan judul “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare” yang diterbitkan oleh *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* tahun 2020. Jurnal ini berfokus membahas tentang analisis sadd dzariah terhadap dispensasi nikah pada putusan Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Dispensasi nikah diberikan oleh hakim demi untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang agama berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan.¹³

¹²Binnuril Haqqil Ba'its, “Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).

¹³Noercholis Rafid. A, “Analisis Sadd Dzariah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepare,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>.

kedelapan, artikel ini ditulis oleh Burhanatut dyana, Ali Hamdan, Triana Aprilyanita, dan Ahmad zaenul mustofa dengan judul “*Refleksi Masyarakat Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro Dalam Aturan Batas Usia Nikah*” yang diterbitkan oleh *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* tahun 2023. Jurnal ini berfokus bahwasanya peraturan perundang-undangan perkawinan yang tertera pada pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia menikah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan adanya ketentuan dan ditingkatkannya batasan usia dalam perkawinan juga meningkatkan kesiapan dalam perkawinan baik secara fisik maupun mental. Namun aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik disisi lain malah berbalik arah yaitu melonjaknya permohonan dispensasi kawin pasca perubahan aturan tersebut. Melonjaknya kasus tersebut sama seperti yang terjadi di kedungadem bojonegoro, sehingga perlu adanya langkah untuk meminimalisir dan perlu adanya refleksi bagi para orang tua, anak muda dan seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya refleksi tersebut harapan besar dapat mengurangi problem yang terjadi baik masyarakat maupun lembaga perkawinan.¹⁴

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Eka Gifriana, H.B.Syafuri, dan H. E. Zaenal Mutaqin dengan judul “*Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)*” yang diterbitkan oleh *Journal of Legal and Cultural Analytics* tahun 2022. Fokus pada jurnal ini ialah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang Putusan Nomor : 1635/Pdt.P/2019/PA.Srg karena adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan dan tinjauan hukum islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif

¹⁴Burhanatut dyana et al., “*Refleksi Masyarakat Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro Dalam Aturan Batas Usia Nikah,*” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1316>.

masalah mursalah yaitu adanya pembatasan perkara halal oleh wali atau pemerintah. Dalam kaitan ini, masalah mursalah ditujukan untuk mencegah kerusakan, menarik manfaat, tindakan preventif (sadd al-dzari'ah) dan memperhatikan perubahan zaman serta adanya faktor yang menjadi latar belakang pengajuan dispensasi nikah diantaranya adalah faktor sosial, Kesehatan, pola asuh keluarga, ekonomi, akses informasi, budaya, Pendidikan dan agama.¹⁵

Kesepuluh, artikel ini ditulis oleh M.Fadhlan Is dengan judul “Tradisi Marlojong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Panyabungan)” yang diterbitkan oleh *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* tahun 2022. Jurnal ini membahas dua alasan kuat hakim: pertama, telah sesuai dengan kaidah fiqh: “Dar al-mafasid Muqaddamu 'ala jalb al-mashalih” artinya: Menolak kemudharatan itu lebih baik didahulukan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan. Hakim mendahulukan menolak kemudharatan dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan apabila tidak segera dinikahkan akan mengalami kesulitan dan kesukaran dan khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, kehormatan anggota tubuh, akal, harta. Kedua, telah sesuai dengan kaidah fiqh al-'Adat al-Muhakamah yaitu tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat Mandailing khususnya di Panyabungan.¹⁶

Kesebelas, artikel yang ditulis oleh Janur N dan Nasriah N dengan judul “Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil” yang diterbitkan oleh *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* tahun 2022. Jurnal ini membahas maraknya pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah dan menjadi faktor utama dalam pengajuan dispensasi nikah di

¹⁵Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, “Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)”.

¹⁶m F Is, “Tradisi Marlojong Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Usia Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama)” *Ahli: Jurnal Hukum Keluarga IslamEl-*, 2022.

Pengadilan Agama, serta menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yang bertujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Namun, dalam hukum Islam ada akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya mengenai status hukum pernikahannya, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah.¹⁷

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Nisa' F, Najib A, dan Hofi M dengan judul “Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas Ia)” yang diterbitkan oleh HUKMY : Jurnal Hukum tahun 2022. Jurnal ini membahas faktor yang menjadi pertimbangan hakim sebelum mengeluarkan penetapan dispensasi nikah. Salah satu pertimbangan hakim adalah MBA (Married by Accident) yang mana calon wanita hamil diluar nikah. Prosedur pemberian dispensasi nikah harus melewati beberapa tahap menyesuaikan alasan-alasan para pemohon untuk diterima atau tidaknya permohonan dispensasi nikah. Faktor yang mendukung dini adalah faktor ekonomi, kekurangan pendidikan, dan kehamilan diluar nikah. Dampak negatif dari pemberian dispensasi nikah adalah terjadinya kekerasan di rumah tangga dikarenakan emosi yang sangat labil yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dampak positif dari pemberian dispensasi nikah yaitu dapat meringankan beban orang tua, terhindarnya dari pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.¹⁸

Ketigabelas, artikel yang ditulis oleh Asmarini Andini dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi

¹⁷Nur Akifah Janur and Nasriah Nasriah, “Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387>.

¹⁸Fitrotun Nisa', Ainun Najib, and Moh. Ali Hofi, “Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas Ia),” *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.177-185>.

Kasus Pengadilan Agama Parigi)” yang diterbitkan oleh *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* tahun 2021. Jurnal ini membahas pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parigi adalah karena hamil di luar nikah, perjudohan, dan alasan menghindari zina. Pertimbangan yang dilakukan hakim adalah melalui asas kemanfaatan, keharusan menolak celaka, kepentingan anak dan bayi dalam kandungan, dan kepatuhan hukum keluarga. Dari kesimpulan yang diperoleh, disarankan agar pemerintah dan organisasi masyarakat gencar melakukan penyuluhan dan penyuluhan tentang bahaya pernikahan dini di masyarakat, serta meningkatkan pengawasan orang tua dan keluarga terhadap pergaulan dan perkembangan anak.¹⁹

Keempatbelas, artikel yang ditulis oleh Akhmad Mujiyono dengan judul “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan” yang diterbitkan oleh *Jurnal Sosial Teknologi* tahun 2021. Jurnal ini membahas masyarakat kerap kali melakukan nikah siri ketika ingin menikah di bawah usia 19 tahun pasca diberlakukan hukum dispensasi nikah. Hal ini mereka lakukan dikarenakan beberapa faktor yaitu ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah dan belum adanya sosialisasi. Pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang melakukan nikah siri padahal sudah dispensasi nikah, karena ketidaktahuan aturan perundang-undangan dan tahu aturan tetapi tidak mengerti manfaat dan mudharatnya tidak menggunakan dispensasi nikah dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari instansi yang berkompeten maka pernikahan mereka sah karena adanya Udzur Khafi.²⁰

¹⁹Andini Asmarini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.

²⁰Akhmad Mujiyono, “Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan,” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 1418–36, <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.238>.

Kelimabelas, artikel yang ditulis oleh Gushairi dengan judul “*Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama*” yang diterbitkan oleh *Badilag, MA* tahun 2019. Jurnal ini membahas peningkatan usia perkawinan bagi Perempuan telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan. Meningkatnya usia perkawinan ini memberikan dampak bagi Pengadilan Agama yaitu akan meningkatnya urusan dispensasi nikah. Selama ini faktor pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah karena faktor preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan). Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah legal standing Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan perkawinan atau tidak, dan kemaslahatan/kemudharatan.²¹

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah melihat atau memeriksa, menyelidiki, mengamati hasil dari kegiatan yang akan ditinjau menurut pendapat baik itu sesudah memeriksa atau baru mempelajari. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf. Namun tinjauan hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini meninjau berdasarkan Al-Qur’an, Pendapat ulama, dan KHI Pasal 15 ayat (1).

2. Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan adalah permintaan hak yang diajukan ke pengadilan agama yang tidak mengandung sengketa dan bertujuan memperoleh legalitas hak sebagai alat bukti yang sah. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka

²¹Gushairi, “*Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama*,” *Badilag, MA*, 2019.

yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan. Permohonan dispensasi nikah yang dimaksud dalam penelitian ini berupa tingkat permohonan dan alasan permohonan dispensasi nikah.

3. Aceh Besar

Aceh Besar salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Besar menjadi objek penelitian dalam penelitian ini tepatnya pada Kecamatan Blang Bintang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (*field Research*) penelitian hukum yang mengkaji keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber informasi, seperti buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah yang ada di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan untuk metode penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan penelitian ini berusaha untuk mengungkap keunikan dari permasalahan dalam masyarakat secara menyeluruh, rinci, serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif.

3. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama digunakan oleh peneliti berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah mengenai dispensasi nikah dan melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Bahan hukum ini bisa berasal dari masyarakat, pegawai swasta dan dari sumber lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari beberapa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada petugas KUA Kecamatan Blang Bintang dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Berhubungan dengan penelitian ini peneliti menentukan sebanyak 4 (empat) Responden dengan kriteria:

1. Hakim : 1 orang

2. Kepala KUA : 1 orang
3. Penyuluh KUA : 2 orang

b. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga pendapat, dalil dan hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Blang Bintang.

5. Objektivitas Data

Objektivitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

6. Teknis Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilapangan akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisis menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari empat bab:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan teori yang dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Peneliti menjelaskan teori tentang dispensasi nikah yaitu: Pengertian perkawinan dini dan dispensasi nikah, landasan hukum dispensasi nikah, batas usia nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan syarat pemberian dispensasi nikah.

Bab Tiga merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian, yang diperoleh dari lapangan. Yang meliputi gambaran umum kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar, tingkat permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar, faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar, tinjauan hukum Islam terhadap permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar.

Bab Empat merupakan rangkaian penutup dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan Usia Dini dan Dispensasi Nikah

1. Pengertian Perkawinan Usia Dini

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 1) adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²² Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²³ Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang dan belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik maupun psikis serta juga belum siap dalam hal materi.²⁵

²²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal.

²³E K A Rini Setiawati, “*Purposive Sampling*” 4, no. 1 (2017): 1–13.

²⁴Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm.6.

²⁵Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).hlm.182.

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²⁶ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan²⁷ Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedangkan nikah (kawin) adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.²⁸ Demikian pula menurut Ateng Syarifuddin, dispensasi nikah merupakan keringanan yang bertujuan menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*).²⁹

Mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia dimana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, pernikahan dapat diperbolehkan

²⁶R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .1996,hlm. 36.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

²⁸Ummu Kalsum, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

²⁹Irfan Listianto, "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur," no. 26 (2017):hlm.40.

sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Untuk memasuki pernikahan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama Islam dan pengadilan distrik non-Muslim untuk pengecualian dari persyaratan usia. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tentang Perkawinan, Pasal 1 Huruf b PP No. 9 September 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aplikasi penempatan diajukan ke pengadilan berdasarkan wilayah tempat tinggal pemohon.

Dispensasi nikah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia menikah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Adapun perubahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia menikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.³⁰

Jadi dispensasi nikah merupakan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan

³⁰Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia* (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), hlm. 31.

belas) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Dalam hal mendesak dan amat penting adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, dalam masalah pernikahan diadakan peraturan tentang proses persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi nikah. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³¹

B. Landasan Hukum Dispensasi Nikah

Landasan hukum dispensasi nikah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum islam, dan PERMA No.5 tahun 2019.

1. Pasal Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), dan (2)
 - a. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.³²

³¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010, hlm, 7-8.

³²Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”³³
- c. Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun” dan ayat (2): “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”³⁴

2. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan batas usia kawin ini seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³⁵

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. (KHI Pasal 15 Ayat 1)

KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan ayat (1) tentang batasan usianya yaitu usia calon pria dan wanita minimal berusia 19 tahun,dimana KHI sebagai tinjauan pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk terlaksananya dispensasi nikah, dengan melihat berdasarkan kemaslahatannya dengan pertimbangan yang sangat mendalam untuk memutuskan dispensasi nikah. Melihat tinjauan KHI pada batasan usia

³³Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³⁵Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata di Indonesia Integrasi Hukum di Eropa Kontinental ke dalam Sistem Hukum adat dan Nasional*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017), hlm. 46-47.

sebagaimana pasal 15 ayat (1) menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun, maka dari itu Hakim memutuskan untuk menyelenggarakan dispensasi nikah dengan melihat tinjauan KHI sebagai dasar hukum nya.³⁶

3. PERMA Nomor 5 Tahun 2019

PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukannya bagi segenap lapisan masyarakat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.³⁷ Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

³⁶Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 3 (2022): 646–61, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.

³⁷Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi Anak, Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
3. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
4. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.³⁸

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.³⁹

C. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Batas Usia Nikah menurut Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat QS. An- Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (النساء: ٦)

³⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3, Ayat (1-5)

³⁹Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 71-72

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa’[4]: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dapat melakukan perkawinan tatkala sudah cukup umur, perkawinan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa usia baligh pada anak adakalanya dengan mengeluarkan mani, yakni bermimpi dalam tidurnya melihat atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah timbulnya keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Sedangkan makna kata رُشْدٌ, para ahli berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa maknanya yakni pintar dan baik dalam urusan agama dan ada juga yang berpendapat bahwa makna *ar-rusyid* adalah baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya.⁴⁰

Mengenai batas umur menikah dan kemampuan intelektual dalam melihat untuk membedakan suatu hak dan batil dalam berbagai persoalan dari ayat diatas, para ulama berbeda pendapat. Al-Qurthubi dalam tafsir al-Qurtubi terlebih dahulu orang yang mendapat wasiat terlebih dahulu memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak yatim tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara

⁴⁰Mutsa Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Mashlahah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah, skripsi tidak diterbitkan, 2015),hlm. 36- 37.

berpikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya. Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur. Al-Qurtubi mengambil pendapat dari Imam Hanbal bahwasanya berumur 15 tahun sudah dikategorikan dewasa, disebabkan karena sudah baligh walaupun belum bermimpi basah. Sedangkan ulama madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh yaitu 19 tahun untuk seorang laki-laki sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun.

Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir munir menjelaskan senada dengan pendapat al-qurtubi yaitu pentingnya kecerdasan (“*rusydu*”) seorang anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaan. Sebab dengan kecerdasan tersebut, mereka bisa mengelola harta kekayaan, menjaga dan menggunakan dengan cara yang benar. Walaupun demikian, berkaitan dengan umur Wahbah az-Zuhaili mengikuti pendapat dari imam syafi’i tentang batas usia baligh ialah berumur 15 tahun. Wahbah az-Zuhaili juga mengambil pendapat dari abu hanifah yang memberikan toleransi umur cukup longgar yaitu 25 tahun baru bisa diberikan harta kekayaan anak yatim tersebut. Namun ada tambahan tentang tidak ada persyaratan “*rusydu*” pada dirinya artinya apakah dia sudah mempunyai kemampuan atau belum berkaitan dengan kecerdasan dalam menggunakan harta kekayaan tidak menjadi suatu persoalan. Sedangkan Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah lebih memperkuat pada pendapat imam abu hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak yatim. Menurut nya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perubahan pada psikologisnya.⁴¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pemuahan ovum

⁴¹Sri Hartanti and Triana Susanti, “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32,” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35, <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.

oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan ialah 15 tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah 18 dan minimalnya 12, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.⁴²

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu Yusuf Qardhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah tidak menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi kebiasaan (*Urf*) karena segi geografis di setiap negara berbeda-beda.⁴³

Nabi Muhammad saw menikah dengan Siti Aisyah r.a dimana saat itu usia Aisyah masih belia. Hadits Nabi Muhammad saw. dari Aisyah r.a riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: "*Nabi menikah denganku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saat usiaku 9 tahun*".⁴⁴ Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari hak ijbar wali mujbir (wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah). Hal

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000), hlm.23.

⁴³Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm.89.

⁴⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm.92.

ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah R.A dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعَكَتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوْفِي جَمِيمَةً، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنَّ لِي أَرْجُوحةً وَمَعَ صَوَاحِبٍ لِي، فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتَهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْءًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، وَعَلَى خِي عِر طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَشْوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم ٣٨٩٤ ومسلم، رقم ١٤٤٢)

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangkiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilkku, maka aku mendatangnya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapikan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.”(HR. Bukhari, No. 3894, Muslim, No. 1422)

Secara tidak langsung Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, mimpi basah(*Ihtilam*) dan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang

melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam islam sering diidentikkan dengan baligh. Bertolak dari analisis kemaslahatan, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan yang besar dalam terminologi pernikahan dini dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan memiliki kategori usia 15 tahun ke bawah, dalam hal ini sering terjadi perselisihan tentang kelayakannya. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan anak dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum tercapainya usia minimum yang sah, yaitu belum berusia 19 tahun.⁴⁵

2. Batas Usia Nikah menurut Undang-undang

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan arti perkawinan sebagai berikut: *“Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan makna dan tujuan yang mulia dari suatu perkawinan, maka salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum karena dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Hal ini sejalan dengan pendapat Irfan Sidqon sebagai berikut: *“Apabila ditinjau perkawinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada istri, seumpama ibu sebagai pendidik, teman dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya,*

⁴⁵Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.

⁴⁶Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Cet. ke-1, hal. 79. Sementara dalam *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2 menyebutkan arti pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Lihat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001, hlm. 14.

maka jelaslah bahwa tugas tersebut beraneka ragam dan sangat berat. Maka penderitaan sewaktu hamil sampai melahirkan kandungan bagi calon istri, tentu membutuhkan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohaninya yang lebih baik lagi".⁴⁷

Pemerintah Republik Indonesia dalam usahanya untuk menghindari pelaksanaan perkawinan dibawah umur telah menentukan batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Pernyataan diatas sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang perkawinan No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos dalam bukunya Human Development, sebagaimana dikutip M. Fauzil Azhim mengemukakan bahwa usia ideal terbaik untuk melakukan pernikahan bagi perempuan adalah 19 sampai dengan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 sampai 25 tahun diharapkan sudah menikah. Karena ini adalah usia terbaik untuk menikah baik untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.⁴⁸ Sementara menurut Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam usia kurang dari 21 tahun seorang anak yang mau menikah harus atas seizin orang tua dan KUA (Kantor Urusan Agama) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang tua.⁴⁹

Dengan mempertimbangkan beban dan tanggung jawab yang dipikul dalam rumah tangga tersebut, maka sudah sewajarnya jika pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan mencapai usia dewasa serta kesehatan fisik

⁴⁷Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Jilid II, hlm. 33.

⁴⁸M. Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, PT. Gema Insani, Jakarta, 2002, cet 1, hlm.38.

⁴⁹Sarlito Wirawan Sarwono, *Persiapan Menuju Pernikahan Yang Lestari*, Jakarta, Pustaka Antara, 1996, Cet. ke-4, hlm.107.

dan mental mereka dengan tingkat kematangan yang cukup. Selain itu, jiwa atau rohaninya telah mencapai titik perkembangan yang matang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sudah seharusnya Undang-undang Perkawinan yaitu, pria harus mencapai 19 tahun dan wanita harus mencapai 16 tahun diubah menjadi laki-laki dan perempuan masing-masing berusia 19 tahun. Meskipun UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 dalam hal menentukan usia minimal untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), akan tetapi pasal tersebut dapat menyimpang dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Adapun penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) karena adanya kemungkinan perkawinan yang belum mencapai batas usia. Oleh karena itu, dalam hal ini Pengadilan Agama tidak sewenang-wenang mengabulkan setiap dispensasi nikah yang diajukan dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya, termasuk dampak kerugian yang akan menimpa dirinya. Apabila seandainya tidak dikawinkan maka mafsadatnya akan semakin parah, maka dalam hal ini Pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi.

Mengubah usia minimum untuk melakukan perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak terutama kepada anak perempuan dari ancaman yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan anak. Berbagai pertimbangannya dapat dipahami merupakan upaya untuk mencapai maslahat dalam bentuk *jalb al-manafi* (membawa manfaat) sekaligus *dar al-mafasid* (menolak kerusakan), terutama dalam melindungi hak-hak anak perempuan dari segi pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya yang dinilai akan terhalangi jika Undang-Undang Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan di bawah umur dengan aturan batas 16 tahun tersebut. Hal ini juga memenuhi tolak ukur maslahat yaitu *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdz al-nasl* (keturunan), serta pemenuhan sifat dharuriyah (bersifat primer) dimana diperlukan pembatasan praktik pernikahan dibawah umur, dan juga sifat

kulliyah (bersifat umum) dimana aturan tersebut berbentuk undang-undang yang berlaku dan berdampak secara umum.⁵⁰

D. Syarat Pemberian Dispensasi Nikah

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

2. Persyaratan Dispensasi Nikah

a. Surat Permohonan

b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000, -di Kantor Pos

c. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur

d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 10.000,-di Kantor Pos

e. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).

f. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

⁵⁰N U Kalsum, L Sultan, and M Fajri, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal ...*, no. 5 (2023): 337–53, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30010%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/30010/17149>.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN BLANG BINTANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Blang Bintang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 3 (tiga) kemukiman dengan ibukota kecamatan yang terletak di Cot Meuraja sebagai sentral pemerintahan dan ekonomi masyarakat.⁵¹ Kecamatan Blang Bintang terdiri dari 26 Gampong dan 3 mukim. Kecamatan Blang Bintang memiliki KUA yang berlokasi di Desa Cot Rumpun dan menjadi objek penelitian yang sangat penting untuk memperoleh data-data penelitian yang relevan dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengungkapkan berbagai aspek yang terkait dengan topik dari penelitian yang diteliti.


Dalam pencaharian, kecamatan ini memiliki 2.021 penduduk dengan pekerjaan yang berprofesi sebagai petani, pedagang, buruh, wiraswasta dan pegawai negeri. Kecamatan Blang Bintang didominasi oleh sektor pertanian yang luas serta ekonomi agraris dibangun dengan kegiatan bertani. Padi adalah sebagai komoditas utama hasil pertanian di kawasan ini selalu menjadi andalan untuk menopang perekonomian masyarakatnya. Petani-petani di kecamatan ini biasanya menghasilkan produk pertanian seperti padi yang kemudian dijual ke PT. Penggiling padi di kecamatan. Pedagang-pedagang di kecamatan ini biasanya menjual alat-alat kelontong dan pupuk. Pegawai negeri di kecamatan ini biasanya bekerja di pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam tingkat pendidikan di kecamatan ini terbagi menjadi tidak sekolah/belum pernah sekolah, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, D2/D3, D4/S1, S2/S3. Namun pada kecamatan ini penduduk dengan tamatan sekolah

⁵¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Blang Bintang dalam Angka 2018 (Aceh Besar: BPS, 2019).

menengah atas dan tidak bersekolah lebih tinggi dibandingkan dengan yang melanjutkan Diploma maupun Strata. Jumlah dayah dikecamatan ini memiliki 3 dayah yang menjadi tempat pendidikan agama dan kebudayaan bagi masyarakat setempat. Pesantren-pesantren ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat setempat memahami dan mengembangkan nilai-nilai agama dan kebudayaan. Jumlah sekolah dikecamatan ini memiliki 4 SD, 3 SMP, dan 3 SMA yang salah satunya SMA Negeri Modal Bangsa Aceh yang terkenal sebagai SMA negeri unggul dan berasrama di Aceh.


Dalam pergaulan, kecamatan ini memiliki 26 desa yang menjadi tempat pertemuan dan interaksi masyarakat. Selain itu, terdapat juga beberapa tempat hiburan dan rekreasi yang menjadi tempat wisata bagi masyarakat setempat dan wisatawan. Contohnya, terdapat beberapa tempat wisata seperti Ilalang Park, Bukit Bintang, Tanggul Cinta dan rumah makan-rumah makan terkenal seperti: Cut Bit, Ayam Pramugari dan lainnya yang menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat setempat dan wisatawan.



B. Tingkat Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Blang Bintang dan pengumpulan data mengenai jumlah peristiwa nikah dan dispensasi pernikahan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Data Peristiwa Nikah dan Dispensasi



Sumber: KUA Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang pada tahun 2020 dan 2021 tepatnya dalam masa Covid-19 terdapat 6 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami penurunan permohonan dispensasi nikah, dimana pada tahun 2022 terdapat 2 pasangan dan pada tahun 2023 terdapat 1 pasangan.

Dengan memperhatikan permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 6 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah lebih banyak dibandingkan dengan tahun sesudahnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, maka hal tersebut dimungkinkan karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas belajar dan bermain bagi anak-anak juga dibatasi dan bahkan aktivitas bekerja juga terbatas, dimana dilarang untuk berkerumun di luar rumah atau lebih

dianjurkan untuk menetap di dalam rumah. Sehingga dengan diterapkan aturan seperti itu pada tahun tersebut menyebabkan ruang gerak untuk kegiatan-kegiatan sangat sempit. Sehingga pembatasan kegiatan rutinitas tersebut bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang melanggar syariat islam, misal anak hamil diluar nikah, putusnya pendidikan anak karena sempitnya batas ruang belajar anak dengan hanya menggunakan alat elektronik berupa Handphone yang adakala dipakai untuk hal yang lain hingga anak dikatakan dewasa sebelum waktunya. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka untuk menikahkan anak secara sah oleh agama dan negara, juga untuk mendapat perlindungan mau tidak mau orang tua anak harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dengan proses penetapan dispensasi.

Adapun adanya penurunan dispensasi nikah pada dua tahun belakang tersebut dimungkinkan karena anak-anak di bawah umur sudah mulai kembali mementingkan pendidikan, dimana aktivitas belajar juga sudah mulai dijalankan dengan seharusnya. Aktivitas masyarakat juga sudah mulai bekerja untuk mencari nafkah, dan juga faktor-faktor lainnya yang berpengaruh di masyarakat, seperti dimulainya kesadaran dari masyarakat pentingnya pendidikan bagi anak untuk generasi masa depan, terutama kesadaran dari orang tua bahwa anak memiliki hak-haknya sebagai seorang anak. Dan faktor lainnya kesadaran dari masyarakat serta orang tua terhadap kemaslahatan perubahan usia nikah dimana negara telah memikirkan hal terbaik untuk generasi bangsa.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang yaitu Bapak Fajri., SHI terkait peningkatan permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang, beliau mengatakan:⁵²

Dari beberapa tahun kebelakang untuk permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang ini, untuk peningkatannya tidak ada dalam artian stabil. Stabilnya itu untuk yang mengajukan permohonan

⁵²Fajri., SHI, Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang, Wawancara 13 Mei 2024, Jam 09.00 WIB.

saja, tetapi ada juga yang beberapa orang mengajukan pernikahan ke KUA dan ketahuan tidak cukup umur, sebagian mendengar ketika penyuluh memberi nasihat dan menyarankan untuk menunda dulu hingga cukup umur demi kemaslahatan pasangan dan keutuhan bahtera rumah tangga juga segi mental serta kesehatan alat reproduksinya. Pasangan yang melanjutkan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah mungkin ada faktor-faktor yang memang tidak dapat dipertimbangkan lagi atau hal-hal yang sangat mendesak.

Dari wawancara diatas, peneliti dapat menganalisa bahwa tingkat permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang tahun 2020- 2023 mengalami penurunan. Adapun adanya kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh tekanan ekonomi yang dirasakan orang tua, terutama di tengah masa sulitnya mencari finansial dan nafkah untuk anak. Kondisi sulit inilah mendorong mereka untuk menikahkan anak-anak mereka lebih cepat sebagai respons terhadap beban finansial yang meningkat. Namun, di kecamatan ini masih memiliki kesadaran yang cukup baik dari masyarakat maupun orang tua bahwa menikahkan anak sebelum mencapai usia bukanlah suatu pilihan untuk menghindari dari masalah karena setiap anak memiliki hak-haknya sendiri.

Sementara itu, jika diperhatikan tidak semua permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan. Berdasarkan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan pengumpulan data mengenai jumlah pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi pernikahan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Data Pengabulan dan penolakan Dispensasi Nikah di Aceh Besar

No	Tahun	Pengabulan Dispensasi Nikah	Penolakan Dispensasi Nikah
1	2020	51	0
2	2021	25	0
3	2022	51	0
4	2023	51	4

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2022 tidak adanya penolakan dari Mahkamah Syar'iyah terhadap permohonan dispensasi nikah. Namun pada tahun 2023 terdapat penolakan permohonan dispensasi nikah sejumlah 4 permohonan. Penolakan permohonan tersebut tentu didasari oleh pertimbangan hakim dengan alasan-alasan yang spesifik dan terukur.

C. Faktor yang mempengaruhi Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan dari hasil penelitian, jumlah pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang dari tahun 2020 hingga tahun 2023 berjumlah 9 pasangan. Pengajuan permohonan dispensasi nikah tentunya didasari oleh alasan-alasan yang kuat. Alasan-alasan yang diajukan diantaranya karena telah menjalin hubungan yang lama, masalah ekonomi, telah bertunangan terlalu lama, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permohonan dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar diantaranya adalah adanya faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal):⁵³

1) Faktor Internal Permohonan Dispensasi Nikah

a. Faktor Rendahnya tingkat Pendidikan

Anak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, baik itu dikarenakan ketidakpatuhan si anak atau dikarenakan adanya alasan lain. Dari tidak bersekolah lagi, anak tidak memiliki tujuan hidup lagi selain untuk menikah di usia muda. Apalagi bagi mereka yang serba kekurangan dan tak mampu membiayai dalam mengenyam pendidikan, padahal melalui pendidikan

⁵³Faktor-faktor Peningkatan Permohonan et al., "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat", *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2 (2022).

kita bisa membentuk pola pikir yang terstruktur yang nantinya akan menjadi bekal untuk membangun masa depan yang akan datang.

b. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi adalah salah satu faktor yang paling sering dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah sehingga si calon pihak yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata dikarenakan desakan ekonomi dalam kehidupan. Tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi, yang mana masyarakat di daerah kecamatan Blang Bintang lebih banyak bekerja sebagai petani dengan kawasan wilayah yang dikelilingi persawahan.

c. Faktor Pengaruh Orang tua

Orang tua yang sering bepergian jauh untuk bekerja dan meninggalkan anak sendiri atau dengan keluarga lainnya dirumah akan lebih memilih untuk menikahkan anaknya agar terjaga dan terlindungi karena jauh dari pantauan orang tua. Selain itu, orang tua juga sering menjadi salah satu dorongan untuk permohonan dispensasi anak adalah menikahkan anaknya dengan jalan dijodohkan.

d. Faktor Pergaulan Bebas

Di zaman milenial ini pergaulan seorang anak sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup mereka. Banyak hal di era saat ini yang dapat mempengaruhi pergaulan anak yang salah satunya adalah media sosial yang kemudian memicu terjadinya pergaulan bebas, sehingga terjadinya kecelakaan dalam hal ini hamil diluar nikah yang kemudian memaksakan kehendak orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun belum mencukupi usia pernikahan menurut undang-undang yang berlaku disebabkan karena tidak dapatnya ditunda pernikahan tersebut dan demi menutupi aib keluarga.

e. Faktor Kekhawatiran berbuat Zina⁵⁴

Menikahkan kedua calon pasangan yang belum cukup umur merupakan solusi terbaik agar terlindungi dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan mencapai tujuan dari *Maqashid Syariah* dalam *Hifdz al-Din* (memelihara agama) dan *Hifdz al-Nasl* (memelihara nasab). Jika tidak segera dinikahkan, orang tua khawatir anak mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama, seperti berbuat zina yang berpotensi mengganggu keturunan. Apalagi di Aceh berkaitan dengan khalwat (berdua-duan), zina, ikhtilath (bermesraan antara orang non muhrim di tempat terbuka maupun tempat tertutup) dan pelecehan seksual akan dikenakan cambuk bagi masyarakat yang melanggarnya.

2) Faktor Eksternal Permohonan Dispensasi Nikah

a. Faktor Amandemen Undang-undang

Naiknya standar usia perkawinan dalam Undang-Undang menjadi salah satu penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Secara ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, untuk melangsungkan perkawinan seorang haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan:⁵⁵ Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁶ Penentuan batas

⁵⁴Salinan Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah dengan Nomor Perkara: 92/pdt.p/2020/MS.Jth.

⁵⁵Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 77.

umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan juga menghendaki kematangan biologis serta psikologis bagi pasangan.⁵⁷

b. Faktor Media massa⁵⁸

Di masa yang seperti ini media sosial seakan-akan telah menjadi kerabat bagi setiap manusia dalam segala lini kehidupan. Dari media sosial juga manusia terutama generasi milenial dapat melakukan banyak hal diantaranya adalah mencari teman hingga pasangan, hal ini juga menyebabkan maraknya terjadi pernikahan dini.

Penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Jantho (Fadhlia, S. Sy., M.H), mengenai faktor dispensasi nikah yang sering diajukan, beliau mengatakan bahwa:⁵⁹

Perubahan usia nikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya permohonan dispensasi nikah karena adanya perubahan usia nikah. Setelah adanya perubahan usia nikah tersebut membuat permohonan dispensasi nikah ke mahkamah meningkat, yang paling banyak mengajukan dispensasi ini dari pihak perempuan. Permohonan dispensasi nikah ini tentunya dibelakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling sering terjadi di mahkamah ialah faktor putus sekolah, faktor hamil duluan, faktor telah berpacaran terlalu lama, atau intensitas pacaran yang sudah berlebihan, dan faktor ekonomi.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di mahkamah. Meskipun yang dimohon dispensasi nikah belum memenuhi syarat untuk menikah dan masih dikatakan anak-anak. Ketika keadaan sudah berubah itulah yang dipertimbangkan dengan dispensasi nikah, dimana dispensasi nikah ini merupakan pencegahan dari negara. Setidaknya mereka calon mempelai menikah secara negara dan agama serta adanya perlindungan

⁵⁷Muh. Hatta, Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016.

⁵⁸Permohonan et al., "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat *JURNAL HUKUM KAIDAH* Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat."

⁵⁹Fadhlia, S. Sy., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara 30 April 2024 Jam 10.00 WIB.

dari negara. Tentunya pengabulan permohonan dispensasi nikah oleh hakim juga dilihat dari kesiapan dari kedua calon mempelai. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blang Bintang (Fajri., SHI) mengenai faktor dispensasi nikah yang sering diajukan, beliau mengatakan bahwa:⁶⁰

Faktor permohonan dispensasi nikah yang sering terjadi di KUA Kecamatan Blang Bintang ini diantaranya faktor ta'aruf sudah terlalu lama sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dan demi kemaslahatan mau tidak mau kedua calon mempelai harus dinikahkan. Mengingat intensitas pacaran anak sekarang jika sudah lama seperti sudah memiliki hak seperti suami istri yang sah maka hal-hal tersebut perlu dijaga dan diantisipasi. Faktor dispensasi lainnya yaitu faktor ekonomi, ekonomi sering kali menjadi permasalahan atau cecok dalam rumah tangga. Sering sekali anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi dalam keluarga sehingga orang tua memilih menikahkan anaknya meskipun belum cukup usia juga demi kebaikannya dan kemaslahatan.

Penulis melakukan wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Blang Bintang (Mukhlis) mengenai faktor dispensasi nikah yang sering diajukan, beliau mengatakan bahwa:⁶¹

Permohonan dispensasi nikah tentunya didasari oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kemauan sendiri, kemauan sendiri didasari karena rasa saling suka dan keinginan dari diri sendiri untuk menikah. Faktor pendidikan juga salah satu alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah, putusnya pendidikan karena ekonomi keluarga sehingga adanya kesadaran dari sendiri ataupun saran dari orang tua untuk menikah. Kemudian faktor orang tua, orang tua menjodohkan anaknya tentunya dengan tujuan tertentu, ada tujuan untuk memelihara harta dengan calon pilihan orang tua meskipun dengan usia yang belum sampai, selain itu juga faktor tidak ada tempat mengadu (yatim-piatu) lebih memilih menikah untuk kemaslahatannya karena tidak ada yang bertanggung jawab atas dirinya, juga faktor yang mungkin ada beberapa alasan yang memang tidak bisa disampaikan oleh yang bersangkutan mungkin ada sebuah hal yang telah salah berbuat sehingga mau tak mau harus menikah.

⁶⁰Fajri., SHI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Wawancara 13 Mei 2024 Jam 08.00 WIB.

⁶¹Mukhlis, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Wawancara 13 Mei 2024 Jam 09.00 WIB.

Penulis melakukan wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Blang Bintang (Dra. Hj. Basyirah) mengenai faktor dispensasi nikah yang sering diajukan, beliau mengatakan bahwa:⁶²

Pernikahan dibawah usia atau usia yang belum memenuhi ketentuan syarat pasti memiliki faktor-faktor penyebabnya. Faktor yang paling sering terjadi faktor keinginan dari anak untuk menikah karena terlalu cinta dan saling suka-sama suka sehingga jika dilarang ditakutkan akan muncul masalah yang lebih besar. Kemudian faktor media massa, faktor inilah sekarang yang paling mempengaruhi anak-anak dan yang membuat anak dewasa lebih cepat karena salah dalam penggunaan fungsinya.

Dari wawancara diatas, peneliti dapat menganalisa bahwa faktor permohonan dispensasi nikah yang paling sering terjadi di Kecamatan Blang Bintang ialah faktor karena berhubungan/pacaran yang sudah terlalu lama sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu dinikahkan adalah pilihan yang tepat untuk menjauhi dari hal tersebut. Faktor lainnya yang mempengaruhi ialah putusanya pendidikan baik itu dikarenakan keinginan dari si anak sendiri yang malas atau enggan untuk sekolah atau alasan lainnya. Faktor media massa juga sangat mempengaruhi di era modern sekarang, karena semua hal-hal bersifat percintaan ditayangkan terkadang hal negatif pun juga ditayangkan sehingga memicu anak-anak untuk melakukan nikah dini. Faktor lainnya yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah yang paling utama adalah karena amandemen undang-undang, perubahan undang-undang pada usia inilah yang menjadi faktor besar terjadinya permohonan dispensasi nikah.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar

Perubahan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menjadi

⁶²Dra. Hj. Basyirah, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, Wawancara 13 Mei 2024 Jam 09.30 WIB.

usaha pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keluarga harmonis dari ikatan perkawinan. Ketentuan batas umur menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika seseorang tidak memenuhi persyaratan batas umur maka seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Namun sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai pria maupun wanita yang berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun kepada Pengadilan dengan didasari alasan yang mendesak. Alasan mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Pemberian dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah memiliki tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan mengurangi akibat-akibat yang tidak baik yang mungkin timbul dalam kehidupan yang akan dijalani oleh calon mempelai.

Penulis telah melakukan penelitian di Kecamatan Blang Bintang dan mengumpulkan data mengenai jumlah kasus dispensasi nikah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Dispensasi Perkawinan 2020 s/d 2023

No.	Dispensasi perkawinan	Tahun
1	3 Pasangan	2020
2	3 Pasangan	2021
3	2 Pasangan	2022
4	1 Pasangan	2023

Sumber: KUA Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar

Permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai tentunya disertai dengan alasan-alasan yang kuat agar dikabulkannya dispensasi nikah oleh

hakim. Alasan permohonan dispensasi nikah pada pasangan nikah tahun 2020 didasari karena telah bertunangan terlalu lama dan keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga khawatir terjadinya perbuatan diluar ketentuan hukum islam, alasan ekonomi juga antisipasi dari kendala administrative di kemudian hari jika tidak segera dinikahkan. Pada tahun 2021 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah didasari karena pergaulan bebas/ telah berpacaran terlalu lama, telah menerima pinangan calon mempelai laki-laki, dan mencegah kesulitan-kesulitan administrative. Kemudian pengajuan permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang pada tahun 2022 dengan alasan karena telah berhubngan terlalu lama, mengalami kesulitan ekonomi orang tua, telah lama bertunangan dengan calon mempelai, dan untuk mengantisipasi kesulitan administrative di kemudian hari. Pada tahun 2023 pengajuan permohonan dispensasi nikah didasari oleh alasan karena putusnya pendidikan sehingga memilih untuk menikah dibawah umur, sudah berpacaran terlalu lama, serta antisipasi kesulitan administrative lainnya dikemudian hari.

Berdasarkan dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dispensasi nikah merupakan bentuk perlindungan hukum dari negara bagi calon mempelai yang belum cukup umur dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan kehidupan bagi calon mempelai serta mengurangi kemafsadatan yang akan timbul dalam kehidupan kedua calon mempelai. Pada kecamatan Blang Bintang menikahkan pasangan yang belum cukup umur tentunya dilakukan atas dasar mendesak karena sudah menjalin hubungan yang begitu lama dan juga telah menerima lamaran dari calon suami sehingga keluarga sepakat untuk menikahkan kedua anaknya. Oleh karena itu, pernikahan dilangsungkan dengan menyimpangi Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana usia yang layak untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun.

Pada dasarnya islam tidak menyebutkan atau menentukan batas usia seseorang baru diperbolehkan untuk bisa menikah. Akan tetapi islam memberikan penjelasan bahwa jika ingin melangsungkan perkawinan hendaklah memiliki kemampuan (istiharah) yaitu kemampuan dalam segala aspek, baik kemampuan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak maupun kemampuan dalam mengendalikan emosi dalam dirinya. Jika kemampuan tersebut telah terpenuhi maka islam membolehkan seseorang untuk menikah, jika belum maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dari hadits Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ شَبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلَّهِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup di antara kalian (lahir dan batin untuk kawin) maka kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan (kemaluan), dan siapa yang belum sanggup (untuk kawin), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat).⁶³ Dari keterangan hadis Nabi di atas, maka kita tidak menemukan pernyataan Nabi mengenai batas usia menikah, tetapi yang menjadi penekanan adalah kata “mampu“. Kata tersebut tidak mengandung tentang usia bagi pemuda yang dianjurkan untuk menikah. Bahkan bila dipahami “mampu” merupakan sebuah predikat tertentu bagi seorang pemuda yang dipandang sudah layak dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Jadi sudah terkumpul di dalamnya akan faktor-faktor penunjang terhadap kualitasnya perkawinan dan aspek-aspeknya seperti fisik, mental dan ekonomi.

Usia ideal perkawinan sangat relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, perkawinan itu adalah ikatan yang sejati dalam membangun kebahagiaan yang didasarkan atas rasa tanggung jawab dan saling

⁶³al-Bukhari, op. cit., Juz V, hlm. 195. Imam Muslim, op. cit.,Juz IV, hlm. 128. al-Turmizdi, op. cit., Juz IV, hlm. 392. Abu Dawud, op. cit., Juz IV, hlm. 150

pengertian. Keharmonisan rumah tangga itu tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata, akan tetapi sangat tergantung pada kesesuaian hasrat dan terpenuhinya hajat batin masing-masing, disamping kesesuaian pada aspek sosial kemasyarakatannya.⁶⁴ Usia perkawinan yang matang adalah yang relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga dan untuk itu perlu diformulasikan konsep yang ideal tentang penetapan usia perkawinan tersebut. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.⁶⁵ Ditinjau dari hukum islam dispensasi diperbolehkan karena demi kemaslahatan kedua calon mempelai dan sebagai upaya untuk melindungi keluarga dari segala risiko dan memberikan kepastian hukum dengan syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan.

Dalam pandangan hukum islam tidak ditemukan mengenai pembatasan tentang usia minimal untuk bisa menikah. Namun ada dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya pernikahan pada usia dini diantaranya:

عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: رَفَعُ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَقْظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ (رواه احمد و الاربعة ألا الترمذی)

“Dari Aisyah ra. dari Nabi SAW bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (HR. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi)⁶⁶

Berdasarkan hadits di atas, ciri utama baligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan baligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh.

⁶⁴Dadang Hawari, al-Qur'an, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1999, hlm. 283.

⁶⁵Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6

⁶⁶Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 595.

Batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para ulama dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, masa itu sudah tergolong dewasa terutama di daerah Madinah. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq: Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan yang telah berusia 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW atas dasar hadits tersebut, dalam kitab Kasyîfah al-Saja dijelaskan: *“Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”*. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun dan 9 tahun. Berdasarkan hal ini, para mazhab fiqih berbeda menerapkan batas usia, para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imam Maliki, Syafi'i, Imamiyah dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi mengatakan sebab tumbuh bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan tumbuh bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah 18 tahun dan anak perempuan berusia 17 tahun.

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah, beliau mengatakan bahwa:

Islam tidak mengenal umur minimal seseorang boleh menikah, demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar apalagi di perkembangan dewasa saat ini, bagi masyarakat sekarang kemungkinan mudharatnya jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan dan adanya perlindungan hukum.

Penentuan batas usia perkawinan dalam ini didasarkan pada sejumlah alasan, yaitu: perkawinan yang dilakukan dalam usia ideal dapat mendukung keharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, menentukan batas usia nikah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (hifdz al-nasl) sebagai upaya mempersiapkan keluarga yang tidak meninggalkan keturunan yang lemah, adanya penentuan batas usia nikah juga merupakan bagian dari upaya merespon perkembangan kondisi masyarakat dari sisi kematangan usia menikah berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis. Dan menentukan batas usia nikah merupakan langkah strategis dalam menekan terjadinya pernikahan dini sebagai salah satu penyebab perceraian. Meskipun dalam hukum Islam penentuan batas usia perkawinan tidak disebutkan secara pasti, namun hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang berorientasi kepada usaha dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis dapat menganalisa bahwasanya dispensasi disini merupakan keringanan yang diberikan oleh negara kepada pemohon yang ingin menikahkan anak-anak mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sesuai dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dintinjau juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan pada Pasal 15 menyebutkan bahwa batas usia pernikahan sama seperti pasal 7 Undang-undang perkawinan mengenai dispensasi perkawinan di bawah umur dengan

menyebutkan alasan dispensasi diberikan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam pengabulan permohonan dispensasi dengan mengutamakan menolak kemudharatan daripada mencari kemaslahatan, seperti kaidah fiqh berikut ini:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.⁶⁷



⁶⁷Duski Ibrahim, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 83.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari Bab I hingga Bab III penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Blang Bintang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan tetapi tetap stabil. Adapun adanya kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh tekanan ekonomi yang dirasakan orang tua, terutama di tengah masa sulitnya mencari finansial dan nafkah untuk anak.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi permohonan dispensasi nikah di kecamatan Blang Bintang berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan karena faktor putusya pendidikan, faktor ekonomi, faktor pengaruh orang tua, faktor pergaulan bebas, faktor kekhawatiran berbuat zina, faktor media massa dan faktor amandemen undang-undang.
3. Islam tidak menentukan batasan seseorang boleh menikah. Tidak ada ketentuan dalam islam tentang maksimal dan minimal untuk melakukan perkawinan. Namun usia perkawinan yang matang adalah yang relatif diharapkan mendukung keharmonisan keluarga untuk itu perlu dirumuskan konsep yang ideal dalam menentukan usia perkawinan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran kepada peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memfokuskan tentang masalah dispensasi nikah dan juga disarankan untuk melakukan wawancara serta observasi yang lebih mendalam dengan teknik-teknik yang ditentukan dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarini, Andini. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>.
- Ba'its, Binnuril Haqqil. "Eskalasi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 1 (2022).
- Burhanatut dyana, Ali Hamdan, Triana Apriyanita, and Ahmad zaenul mustofa. "REFLEKSI MASYARAKAT KEC. KEDUNGADEM KAB. BOJONEGORO DALAM ATURAN BATAS USIA NIKAH." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1316>.
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 3 (October 4, 2022): 199–216. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>.
- Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.
- Gushairi. "Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Badilag, MA*, 2019.
- Habibah, Umi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 646–61. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>.

- Irfan Listianto. "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur," no. 26 (2017): 40.
- Is, M F. "TRADISI MARLONJONG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI USIA NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA" *Ahli: Jurnal Hukum Keluarga IslamEl-*, 2022.
- Janur, Nur Akifah, and Nasriah Nasriah. "ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387>.
- Kalsum, N U, L Sultan, and M Fajri. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal ...*, no. 5 (2023): 337–53. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/30010%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/download/30010/17149>.
- Kalsum, Ummu. "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A." *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana. "Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388>.
- Mujiyono, Akhmad. "Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021): 1418–36. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.238>.
- Nisa', Fitrotun, Ainun Najib, and Moh. Ali Hofi. "ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN AKIBAT PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SITUBONDO KELAS IA)." *HUKMY: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.177-185>.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit." *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020.

- Permohonan, Faktor-faktor Peningkatan, Dispensasi Nikah, Di Pengadilan, and Uswatun Hasanah. “Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat” 2 (2022).
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.
- Rafid. A, Noercholis. “ANALISIS SADD DZARIAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1850>.
- Setiawati, E K A Rini. “Purposive Sampling” 4, no. 1 (2017): 1–13.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi, Astrie Octasari, J Julia, and Kirana Abubakar. “IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN WARA TIMUR KOTA PALOPO.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2022. <https://doi.org/10.54090/hukmu.76>.
- Zaini, Muhibuddin. “TINJAUAN YUDIRIS TENTANG TINGGINYA TINGKAT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 KOTA PEKANBARU TAHUN 2021.” *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55583/jkih.v2i1.436>.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Syarfina Bahirah/200101017
 Tempat/Tgl.Lahir : Lamme/ 21 Mei 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Desa Lamme, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Sulaiman
 Nama Ibu : Nuraini
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Buengcala
 SMP/MTS : MTS Darul Muta'alimin
 SMA/MA : MAS Darul Muta'alimin
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,, 2024


Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Syarfina Bahirah

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 3078/Ur.08/FSH/PP.00.9/09/2023

TENTANG

PERETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendegagangan, Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendegagangan Wewenang Kepala Fard Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (l)
a. Muryadi Djawah, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (l):
Nama : Syarifna Bahrah
NIK : 200101017
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi Kasus Kec. Blang Bintang)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
R. Syahid Abdu Basir Kaptena Tarigan Banda Aceh
Telp.0651-7577221, Email: info.ar-raniry.ac.id

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asng.

Dipindai dengan ComScanner

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
R. Syahid Abdu Basir Kaptena Tarigan Banda Aceh
Telp.0651-7577221, Email: info.ar-raniry.ac.id


Nomor : 1342/Ur.08/FSH/PP.00.9/04/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
KUA Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYARIFNA BAHRAH / 200101017**
Semester/jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blang Bintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka pemuliaan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi Kasus Kec. Blang Bintang)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kolaborasi,


Bertaku sampai : 28 Juni 2024
Haasul Arifin Melayu, M.A.

Dipindai dengan ComScanner

Lampiran 2 Surat Penelitian di KUA Kecamatan Blang Bintang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kepulauan Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1342/Un.08/FSH.LI/PP.00.9/04/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SYARFINA BAHIRAH / 200101017**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Blang Bintang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi Kasus Kec. Blang Bintang)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 April 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 Surat Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Jantho

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 10/Pdt.P/2023/MS.Jth

TANGGAL: 25 Januari 2023

Pemohon

M. Nasir bin M. Ali

D
A
L
A
M

AR - R A N I

PERKARA

Dispensasi Kawin

Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : Gampong Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang,
Kabupaten Aceh Besar

Dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad bin Zainun

Tempat/Tgl. Lahir : Lamsiem, 04 April 1987

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman : Desa Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang,
Kabupaten Aceh Besar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak kurang lebih 9 bulan terakhir sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/MS.Jth

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 58/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL: 15 Maret 2022

PEMOHON

Zahri bin Zamzami

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : Dusun Gampong Bung, Desa Data Makmur,
Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar
Dengan calon suaminya :
Nama : Muhajir bin Basyari
Tempat/Tgl. Lahir : Bueng Raya, 16 Juli 1992
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Bueng Raya, Kecamatan Montasik, Kabupaten
Aceh Besar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak 4 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2022/MS.Jth

MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 139/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL : 26 Juli 2022

PEMOHON

M. Nur bin Muhammad

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Tempat/Tgl. Lahir : Teupin Batee, 13 November 2004
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : Gampong Teupin Batee, Desa Teupin Batee, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar

Dengan calon suaminya :

Nama : Indra Arafat bin Ahmad
Tempat/Tgl. Lahir : MT. Cempedak, 06 September 1993
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman : Dusun Timur, Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak kurang lebih 6 bulan terakhir sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus admistrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/MS.Jth

MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO



SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 139/Pdt.P/2022/MS.Jth

TANGGAL: 26 Juli 2022

PEMOHON

M. Nur bin Muhammad

D
A
L
A
M

PERKARA

Dispensasi Kawin

Tempat/Tgl. Lahir : Teupin Batee, 13 November 2004
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : Gampong Teupin Batee, Desa Teupin Batee, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar

Dengan calon suaminya :

Nama : Indra Arafat bin Ahmad
Tempat/Tgl. Lahir : MT. Cempedak, 06 September 1993
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman : Dusun Timur, Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah sejak kurang lebih 6 bulan terakhir sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/MS.Jth

**MAHKAMAH SYAR'İYAH
JANTHO**



**SALINAN
PENETAPAN**

NOMOR : 74/Pdt.P/2019/MS.Jth

TANGGAL: 23 Maret 2021

PEMOHON

M. ALI IDRIS BIN IDRIS

**D
A
L
A
M**

PERKARA

DISPENSASI KAWIN

Nama : M.Iqbal bin Ismail Asyary
TTL : 28 Februari 1987
Umur : 34 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tinggal : Gampong Bak Dilip Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar

Jengan calon suaminya :

Nama : Khairul Anam Bin Adlan
 Tempat/Tgl. Lahir : Kayee Leue, 06 Februari 1991
 Umur : 30 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Dusun Lueng Gajah, Desa Kayee Lee, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus admistrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkiat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

KAMAH SYAR'IIYAH JANTHO

SALINAN PENETAPAN

NOMOR : 232/Pdt.P/2021/MS.Jth
 TANGGAL: 07 Oktober 2021

PEMOHON
 Suriati Binti M. Hasan.

D
 A
 L
 A
 M

PERKARA
 Dispensasi Kawin

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/MS.Jth

**MAHKAMAH SYAR'IAH
JANTHO**
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH
Telp / Fax. 0651 - 92417

**MAHKAMAH SYAR'IAH
JANTHO**

PENETAPAN

Nomor : 92 / Pdt.P / 2020 / MS.Jth
TANGGAL :

PEMOHON :
Irawati binti Mahmud

TERMOHON :

**D
A
L
A
M**



Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Tempat Kediaman : Gampong Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang,
Kabupaten Aceh Besar

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp 100.000 (rupiah);
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syariah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Miftahul Jannah binti Munadi Hasan) dengan calon suaminya bernama Muhammad Zikri. bin Hasyim

**MAHKAMAH SYAR'IAH
JANTHO**

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH
Telp / Fax. 0651 - 92417



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor : 225 / Pdt. P / 2020 / MS / H.

TANGGAL : 26 November 2020

PEMOHON :

M. Nasir Bin Ibrahim

**D
A
L
A**


Kabupaten Aceh Besar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Aceh Besar;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Blang Bintang Aceh Besar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 225/Pdt.P/2020/MS

**MAHKAMAH SYAR'IAH
JANTHO**
Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH
Telp / Fax. 0651 - 92417



**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor : 110 / Pdt - P / 2020 / MS. Jth
TANGGAL : 8 Juli 2020

PEMOHON :
Hasanudin bin M. Ali

**D
A
L
A
M**

PERKARA
Dispensasi Kawin

dengan calon suaminya

Nama : Agus Riadi bin M. Ali
Tanggal Lahir : 36 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang
Tempat Kediaman : Gampong Lam Siem, Kecamatan Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar,

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suamiya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu Rumah Tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap sehari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Jantho segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/MS. Jth

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang)
 Waktu Wawancara : Pukul 9.00 s/d 11.00 WIB
 Hari/ Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
 Tempat : KUA Kecamatan Blang Bintang
 Pewawancara : Syarfina Bahirah
 Responden : Fajri., SHL, Mukhlis, Dra. Hj. Basyirah
 Pekerjaan Responden : Kepala KUA dan Penyuluh KUA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang)". Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana peningkatan dispensasi nikah di kecamatan Balang Bintang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi nikah?
3. Apakah jika ada Catin yang ingin menikah dibawah umur, pihak KUA memberi nasihat atau bimbingan?
4. Bagaimana permohonan dispensasi jika ditinjau dari hukum Islam?

Dipindai dengan CamScanner

جامعة الرانيري

Lampiran 8 Protokol Wawancara di KUA I R Y

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang)
Waktu Wawancara : Pukul 10.17 s/d 10.35 WIB
Hari/ Tanggal : Senin, 13 Mei 2024
Tempat : Gerai Mahkamah Syar'iyah Lambaro
Pewawancara : Syarfina Bahirah
Responden : Fadhlia, S. Sy., M. H
Pekerjaan Responden : Kepala KUA dan Penyuluh KUA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Aceh Besar (Studi di Kec. Blang Bintang)". Tujuan dari penelitian ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana pendapat Hakim tentang perubahan Undang-undang perkawinan dengan realitas yang terjadi di masyarakat?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi nikah?
3. Bagaimana permohonan dispensasi jika ditinjau dari hukum Islam ?

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 9 Protokol Wawancara di Gerai Mahkamah Syar'iyah Jantho

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho



Gambar 2 Wawancara bersama Penyuluh KUA



Gambar 3 Wawancara bersama Penyuluh KUA



Gambar 4 Wawancara bersama Kepala KUA